



BUPATI KENDAL

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 463/ 198 /2017

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN TERPADU PENANGANAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN BERBASIS GENDER DAN ANAK
KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur dan susunan organisasi dan tata kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor: 463/248/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2006 tentang Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 Seri E No 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal No 157);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 49 Seri D No. 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Penasehat bertugas :
Memberikan nasehat-nasehat, bimbingan dan pengarahan kebijakan program pengembangan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Kendal.
 2. Ketua Pelaksana Harian bertugas :
 - a. Bertanggung jawab secara operasional atas kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Kendal;
 - b. Mengembangkan kemitraan serta program kerja sama antar lembaga, organisasi perempuan dan masyarakat;
 - c. Melakukan koordinasi, konsultasi, sosialisasi dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Kendal;
 - d. Membina, mengarahkan, mengawasi dan mengadakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Kendal; dan

- c. Melaksanakan monitoring, analisis, evaluasi dan pelayanan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Kendal.
3. Wakil Ketua Pelaksana Harian bertugas :
 - a. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Ketua sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan program Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Kendal; dan
 - b. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan teknis operasional Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Kendal.
 4. Sekretaris I bertugas :
 - a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas kesekretariatan dalam rangka kelancaran pelaksanaan program Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Kendal; dan
 - b. Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Kendal.
 5. Sekretaris II bertugas :

Membantu tugas-tugas Sekretaris I dan memberikan saran, pertimbangan untuk kelancaran pelaksanaan program Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Kendal;
 6. Bendahara bertugas :
 - a. Merencanakan, menghimpun anggaran; dan
 - b. Melaksanakan tugas-tugas administrasi keuangan dan memfasilitasi teknis operasional Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Kendal.
 7. Anggota Pelaksana Harian bertugas :

Melaksanakan tugas-tugas Kesekretariatan serta menyiapkan layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan dan penegakan hukum, layanan pemulangan dan reintegrasi
 8. Ketua Bidang Layanan Pengaduan bertugas :
 - a. Menerima, menyiapkan, menyediakan ruang pelayanan khusus pengaduan/pelaporan penanganan kekerasan terhadap perempuan berbasis gender dan anak baik secara tertulis maupun telepon;
 - b. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban, dan


- c. Memberikan informasi terkait dengan layanan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Kendal yang berupa pengaduan, konsultasi, mediasi, kunjungan ke korban, rujukan kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, pendampingan hukum, pemulangan dan reintegrasi, penanganan kekerasan terhadap perempuan berbasis gender dan anak secara cepat, mudah, nyaman, aman bebas biaya/gratis.
9. Anggota Bidang Layanan Pengaduan bertugas :
Secara administrasi membantu tugas-tugas Ketua dan melaksanakan layanan pengaduan sesuai mekanisme penanganan kasus kekerasan secara rinci.
 10. Ketua Bidang Layanan Kesehatan bertugas :
 - a. Memberikan layanan secara medis sesuai rujukan dan memberikan laporan hasil pemeriksaan terhadap korban kekerasan; dan
 - b. Melaksanakan visum et repertum atas permintaan penyidik atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti korban kekerasan.
 11. Anggota Bidang Layanan Kesehatan bertugas :
Membantu tugas Ketua Bidang Layanan Kesehatan dan secara administrasi membuat laporan hasil pemeriksaan kesehatan secara berkala.
 12. Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial bertugas :
 - a. Melakukan perlindungan dan pendampingan kepada para korban kekerasan terhadap perempuan berbasis gender dan anak meliputi bimbingan rohani, psikis, sosial dan spiritual serta solusi dan memberikan penguatan iman dan rasa aman bagi korban; dan
 - b. Melakukan konseling dengan aktif menguatkan secara psikologis, fisik dan memberikan rasa aman bagi korban kekerasan terhadap perempuan berbasis gender dan anak.
 13. Anggota Bidang Rehabilitasi Sosial bertugas :
Membantu tugas Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial dan melakukan koordinasi yang terpadu dengan lembaga sosial yang dibutuhkan korban dan memfasilitasi korban kerumah aman atau tempat tinggal alternatif.
 14. Ketua Bidang Layanan Bantuan Hukum bertugas :
 - a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum terhadap perempuan berbasis gender dan anak ke masyarakat;
 - b. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup mengenai hak-hak korban dan proses peradilan; dan
 - c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial.

15. Anggota Bidang Layanan Bantuan Hukum bertugas :
- a. Pendampingan korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan bimbingan korban untuk secara obyektif dan lengkap memaparkan kekerasan; dan
 - b. Membantu tugas-tugas Ketua Bidang Layanan Bantuan dan Penegakan Hukum dan aktif memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
16. Ketua Bidang Pemulangan dan Reintegrasi bertugas :
- a. Mengembangkan berbagai model pelatihan tentang penanganan kekerasan bagi pihak yang menangani perkara, pekerja yang menjalankan program pemulihan;
 - b. Mendorong pemulangan korban kekerasan kepada keluarga dan masyarakat; dan
 - c. Mengembangkan berbagai model pendidikan alternatif, terutama bagi korban yang sudah tidak ingin kembali sekolah dan untuk menyadarkan masyarakat tentang perlindungan hak asasi manusia.
17. Anggota Bidang Layanan Pemulangan dan Reintegrasi bertugas :
- Membantu tugas-tugas Ketua Bidang Pemulangan dan Reintegrasi dengan melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban kekerasan terhadap perempuan berbasis gender dan anak.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara, Ketua Bidang dan Anggota Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
- KELIMA : Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor 463/248/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Kendal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 27 Maret 2017



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
3. Anggota Tim yang bersangkutan, dan
4. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 463/ 198 /2017

TANGGAL : 27 Maret 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAYANAN TERPADU PENANGANAN
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN BERBASIS GENDER DAN ANAK
KABUPATEN KENDAL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
I.	PENASEHAT		
	1. Bupati Kendal	Penasehat	
	2. Kepala Kepolisian Resor Kendal	Penasehat	
	3. Kepala Kejaksaan Negeri Kendal	Penasehat	
	4. Ketua Pengadilan Negeri Kendal	Penasehat	
II.	PELAKSANA HARIAN		
	1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Ketua	
	2. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan Dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Wakil Ketua	
	3. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Sekretaris I	
	4. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Sekretaris II	
	5. Staf Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Bendahara	Sri Rejeki Handayani
	6. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	
	7. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan	Anggota	

	Perlindungan Anak Kabupaten Kendal		
III.	BIDANG PELAYANAN PENGADUAN		
	1. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse dan Kriminal Polisi Resor Kendal	Ketua	
	2. Inspektur Kabupaten Kendal	Anggota	
	3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota	
	4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota	
	5. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota	
	6. Staf Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender dan Anak Larasati Kabupaten Kendal	Anggota	Ainur Rofik, S.Pd.I
	7. Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Kendal	Anggota	
	8. Ketua Jaringan Kerja Relawan Untuk Demokrasi, Keadilan dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Kendal	Anggota	
IV.	BIDANG LAYANAN KESEHATAN		
	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Ketua	
	2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota	
	3. Direktur Rumah Sakit Islam Kabupaten Kendal (Weleri)	Anggota	
	4. Direktur Rumah Sakit Darul Istiqomah Kabupaten Kendal (Kaliwungu)	Anggota	
	5. Direktur Rumah Sakit Baitul Hikmah Kabupaten Kendal (Gemuh)	Anggota	
	6. Kepala Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota	
V.	DIVISI LAYANAN REHABILITASI SOSIAL		
	1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Ketua	
	2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota	
	3. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota	
	4. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	

	5. Ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal	Anggota	
	6. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kendal	Anggota	
	7. Psikolog Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	Siti Aesjah, S. Psi., M. Psi.
VI.	BIDANG LAYANAN BANTUAN HUKUM		
	1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
	2. Panitera Pengadilan Negeri Kendal	Anggota	
	3. Panitera Pengadilan Agama Kendal	Anggota	
	4. Kepala Seksi Pidana Kejaksaan Negeri Kendal	Anggota	
	5. Ketua Bahurekso Lawyer Club	Anggota	
VII.	BIDANG LAYANAN PEMULANGAN DAN REINTEGRASI		
	1. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Ketua	
	2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Anggota	
	3. Pimpinan Bank Jawa Tengah Cabang Kendal	Anggota	
	4. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Kendal	Anggota	
	5. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Panguripan Kabupaten Kendal	Anggota	
	6. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Kendal	Anggota	
	7. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal		

